



PUTUSAN

Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut, dalam sengketa antara:

BAMBANG SUHARTONO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta

Pedagang, tempat tinggal Dusun Pilangbangu RT. 001 RW. 003 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2020 telah memberikan kuasa kepada:

1. **ANDER SUMIWI BUDI PRIHATIN, S.H.;**
2. **JATMIKO BUDI PRASETIYO, S.H.;**
3. **NURKOLIFA, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ANDER SUMIWI, S.H. & PARTNERS” yang beralamat di Jl. Madura No. 77B RT. 002 RW. 001 Dusun Gringging Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur Kode Pos 64151, e-mail andersumiwi@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI KEDIRI, tempat kedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri

di Jalan Soekarno-Hatta No. 01, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 183.1/1140/418.08/2020 tanggal 14 April 2020 memberi kuasa kepada:

1. **SUWONO. ;**
(Plt. Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kediri);
2. **SUNAN, S.H., M.H.;**
(Kepala Sub Bagian Bantuan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kediri);
3. **GUNTUR CITRA KUSUMA, S.H.;**

Halaman 1 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



(Staf Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kediri);

4. FITRI ULFAMAWATI, S.H.I.;

(Staf Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kediri);

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Kediri beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Kabupaten Kediri. Selain itu juga memberikan kuasa kepada **MOCH ARIFIN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum “**MOCH. ARIFIN & PARTNERS**” beralamat di Jalan Cipunegara No.12 A, Surabaya, e-mail moch.arifin12partners@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

D A N :

SUPADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Buka'an RT.001 RW.013 Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 memberikan kuasa kepada :

- 1. PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., C.L.I., C.L.A., C.T.L.;**
- 2. H. EDY KARMIDJAN H.S., S.H., M.H.;**
- 3. SUKAMTO, S.H.;**
- 4. ERYK ANDIKHA PERMANA, S.H.;**
- 5. SUMARJI, S.H.;**
- 6. SUPRAT, S.H., M.H.;**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum “**PRAYOGO LAKSONO, S.H & REKAN**” beralamat di Dusun Bulung, RT. 04, RW. 01, Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, e-mail prayogolno@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai---**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Surabaya Nomor 62/PEN-MH/2020/PTUN.Sby, tanggal 02 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PEN-PP/2020/PTUN.Sby., tanggal 03 April 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PEN-HS/2020/PTUN.Sby., tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
 4. Putusan Sela Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby., tanggal 10 Juni 2020 tentang Penetapan Supadi sebagai Tergugat II Intervensi;
 5. Berkas Perkara Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 31 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 01 April 2020, dengan Register Perkara Nomor : 62/G/2020/PTUN.Sby., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 13 Mei 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Obyek Gugatan:

Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi tanggal 5 Desember 2019;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan perkara *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan:

1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif:

Halaman 3 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan",
- Pasal 2 yang berbunyi
 - 1) "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";
 - 2) "Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- 3. Bahwa tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan yang dimaksud;
 - 1) Bersifat Konkret adalah:
 - Bahwa, yang dimaksud dengan konkret adalah keputusan objek sengketa yang diajukan dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah nyata dan terang benderang, yakni sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan yang dibuat oleh Tergugat ditujukan terhadap Supadi dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat yang membuatnya. Sehingga Obyek tersebut adalah konkret, tidak abstrak, riil dan dapat ditentukan bentuknya yakni berupa Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/ 736/ 418.08/ 2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi, tanggal 5 Desember 2019;
 - 2) Bersifat Individual adalah:
 - Bahwa, yang dimaksud dengan individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang telah diterbitkan oleh Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi bersifat khusus atau tertentu, baik, nama, alamat, maupun berkenaan dengan hal yang dituju, yakni hanya terhadap Supadi. Dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud Tergugat telah mencantumkan nama Supadi sebagai Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) mempunyai

Halaman 4 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



maksud, arti dan tujuan, jika nama yang tertera dalam obyek sengketa adalah bersifat individual, khusus nama Supadi tersebut dan tidak berlaku untuk umum;

3) Bersifat Final adalah :

- Bahwa, yang dimaksud dengan final adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, yang diterbitkan oleh Tergugat dengan mencantumkan nama Supadi, sebagai Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri adalah sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Supadi. Karena dalam obyek sengketa perkara *a quo* disahkan dan ditetapkan sebagai Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri masa bakti mulai tanggal 05 Desember 2019 sampai tanggal 05 Desember 2025. Ini berarti Tergugat sesuai dengan kewenangannya, dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut telah berlaku secara otomatis / langsung, tanpa harus menunggu persetujuan dari badan atau pejabat yang lain;

4. Bahwa atas diterbitkan obyek sengketa tersebut, Penggugat telah melakukan upaya administrasi sebagaimana ketentuan:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada:

- Pasal 75 ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
- Pasal 77 "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan";

2) Bahwa, atas dasar ketentuan tersebut, maka Penggugat pada tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek sengketa perkara *a quo*;

3) Bahwa, karena Tergugat bersikap pasif, tidak pernah memberi jawaban. Maka kemudian Penggugat mengajukan banding keberatan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Januari 2020;

4) Bahwa Penggugat mendapatkan jawaban dari Gubernur Jawa Timur atas banding keberatan pada tanggal 12 Februari 2020. Jawaban atas banding keberatan tersebut pada pokoknya adalah menyatakan jika

Halaman 5 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Gubernur Jawa Timur secara hukum tidak mempunyai kewenangan atas perkara sebagaimana dimaksud;

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Pasal 47 "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Pasal 50 ayat "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Maka dengan demikian gugatan yang perkara *a quo* yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

III. Kepentingan Penggugat:

1. Bahwa, sebagaimana ketentuan pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Tahun yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.dan/atau rehabilitasi";
2. Bahwa oleh karena itu gugatan perkara *a quo* diajukan karena Penggugat adalah salah satu Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, yang merasa dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa karena menurut Penggugat proses administrasi pada saat Pemilihan Kepala Desa sudah terjadi kesalahan yakni diloloskan nama Supadi dari Bakal Calon Kepala Desa sebagai Calon Kepala Desa Tarokan meskipun secara hukum tidak memenuhi persyaratan karena statusnya adalah sebagai narapidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
3. Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh Tergugat adalah karena Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yakni berupa;
 - Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, tanggal 5 Desember 2019;
 -

Halaman 6 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



IV. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

- Bahwa mengenai tentang tenggang waktu dalam perkara *a quo* adalah telah sesuai dengan:
 - 1) Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
 - 2) *Juncto* Pasal 1 angka (7), angka (8) dan angka (9), Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi
 - 1) Pasal 1 angka (7) "Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan / atau tindakan yang merugikan";
 - 2) Pasal 1 angka (8) "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";
 - 3) Pasal 1 angka (9) "Hari adalah hari kerja";
 - 4) Pasal 5 angka (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif";
 - 3) Bahwa Objek Sengketa adalah berupa, Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, diterbitkan tanggal 5 Desember 2019;
 - 4) Bahwa, Penggugat mengetahui obyek sengketa tersebut berdasarkan informasi dari istri Penggugat yang berdomisili di Kantor Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pada tanggal 18 Desember 2019, dan untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), maka Penggugat kemudian melakukan upaya administrasi, dengan kronologi sebagai berikut:



- (1). Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek sengketa namun tidak mendapatkan jawaban;
- (2). Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan banding keberatan kepada Gubernur Jawa Timur;
- (3). Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 dari Penggugat mendapatkan jawaban dari Gubernur Jawa Timur, dengan Surat Nomor: 140/2175/011.3/2020. Jawaban tersebut pada pokoknya adalah, jika Gubernur Jawa Timur secara hukum tidak mempunyai kewenangan atas perkara sebagaimana dimaksud, sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan atas obyek sengketa tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya;

Maka dengan demikian gugatan perkara *a quo* diajukan masih dalam masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

V. Dasar dan Alasan Gugatan:

- Bahwa, dasar hukum gugatan perkara *a quo* diajukan adalah sebagaimana ketentuan:

1. Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
2. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau,
 - c. substansi."

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, gugatan perkara *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kronologi dan alasan sebagai, berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Kediri, sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah;
2. Bahwa, untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kediri pada tahun 2019, Bupati Kediri melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana surat Nomor 141/ 3217/ 418.24/ 2019, tanggal 02 Agustus 2019, telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak se-wilayah Kabupaten Kediri, yakni pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019. Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, merupakan salah satu desa di Kabupaten Kediri yang dijadwalkan akan menggelar pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud;
3. Bahwa, mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah sebagai penduduk Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Pendaftaran tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019. Pada saat pendaftaran tersebut, Penggugat sudah melengkapi semua persyaratan administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
4. Bahwa, selain Penggugat yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, ada nama-nama lain yang juga mendaftar yakni;
 - 1) Darno, beralamat di Dusun Jegles Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
 - 2) Supadi, beralamat di Dusun Bukaan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
 - 3) Nur Kholip, beralamat di Dusun Sukorejo Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
5. Bahwa, untuk dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa antara lain harus memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan:
 - 1) Pasal 33 huruf (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

Halaman 9 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



- (i) "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang"
- 2) Pasal 21 huruf (i) Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan;
- (i) "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang"
- 3) Pasal 23 huruf (i) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- (i) "Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang";
- 4) Pasal 10 huruf (j) Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- "Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana

Halaman **10** dari **63** halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih”;

6. Bahwa, salah satu Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, telah terbukti melakukan tindak pidana berupa pelanggaran atas Pasal 263 ayat (1) yang berbunyi "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”;
7. Bahwa perkara sebagaimana dimaksud pada gugatan angka 6 (enam) telah diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Register Perkara Nomor 106/Pid.B/2019PN.Njk. Karena Supadi sebagai Terdakwa tidak mengajukan banding, maka perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sehingga status Supadi saat mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, merupakan narapidana dan masih menjalani hukuman;
8. Bahwa, Tergugat telah berkirim surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas informasi tersebut. Setelah melakukan verifikasi terhadap nama-nama Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dan dianggap memenuhi syarat untuk dapat lolos menjadi Calon Kepala Desa. Namun nama Supadi juga telah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tarokan Nomor BA/12/P.P.TRK/2019;
9. Bahwa, informasi mengenai salah satu nama Bakal Calon Kepala Desa atas nama Supadi adalah tidak memenuhi salah satu syarat untuk ditetapkan sebagai Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, juga telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak menanggapi sama sekali;
10. Bahwa penetapan Supadi dari Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai dalam gugatan pada angka 5 (lima);

Halaman **11** dari **63** halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



11. Bahwa, peraturan perundang-undangan sebagaimana telah terurai dalam gugatan angka 5 (lima) adalah bersifat tegas, universal dan umum. Artinya peraturan tersebut secara menyeluruh dan berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian meskipun Supadi tidak mempunyai catatan tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Kediri, namun apabila kemudian ternyata ditemukan adanya catatan tindak pidana sebagaimana dimaksud, terjadi diwilayah hukum lain atau di luar wilayah hukum Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini telah terjadi di wilayah hukum Kabupaten Nganjuk, maka dengan sendirinya atau secara otomatis, Supadi tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
12. Bahwa, hal tersebut jelas merugikan kepentingan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:
 - Pasal 75 ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan";
 - Pasal 77 "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan";Maka Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan keberatan terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri disertai tembusan kepada Tergugat;
13. Bahwa, Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tetap dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, adalah sebagai berikut:
 - 1) Darno, Nomor urut 1 mendapat suara sebanyak 150;
 - 2) Supadi, Nomor urut 2, mendapat suara sebanyak 5738;
 - 3) Bambang Suhartono, Nomor urut 3 mendapat suara sebanyak 2093;
 - 4) Nur Kholip, Nomor urut 4 mendapat suara sebanyak 258;
14. Bahwa, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Badan

Halaman 12 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



- Permusyawaratan Desa Tarokan dengan Surat Nomor : 02/KEP.BPD/TRK/XI/2019. Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Tarokan menyampaikan permohonan pengesahan kepada Tergugat melalui Camat Tarokan pada tanggal 12 November 2019 dengan Surat Nomor: 141/861/418.79/2019. Berdasarkan surat permohonan tersebut, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, tertanggal 5 Desember 2019, dan melaksanakan pelantikan pada tanggal 17 Desember 2019;
15. Bahwa, atas terbitnya obyek sengketa perkara *a quo*, Penggugat kemudian melakukan upaya administrasi atas keputusan yang dilakukan Tergugat, sebagaimana ketentuan pada gugatan angka 12 (duabelas). Yakni, Penggugat pada tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek sengketa perkara *a quo*, karena Tergugat tidak pernah memberi jawaban, maka atas sikap pasif Tergugat dalam menerima keberatan Penggugat, Penggugat kemudian mengajukan banding keberatan kepada Gubernur Jawa Timur pada tanggal 22 Januari 2020, dan mendapatkan jawaban pada tanggal 12 Februari 2020. Jawaban tersebut pada pokoknya adalah menyatakan, jika Gubernur Jawa Timur secara hukum tidak mempunyai kewenangan atas perkara sebagaimana di maksud;
16. Bahwa, selain itu, secara fakta, Supadi Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sejak tanggal 20 Februari 2020, sampai sekarang telah ditahan karena menjalani proses hukum atas pelanggaran terhadap Pasal Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor Register 100/Pid.Sus/PN.Gpr tanggal 12 Maret 2020 atas dakwaan pelanggaran terhadap Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal yang diduga dilanggar adalah Pasal 28 ayat (7) yang berbunyi “Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar profesi, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi”;
17. Bahwa, adanya fakta yang demikian telah menunjukkan jika ,Supadi Kepala Desa Tarokan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, memang mempunyai karakter yang tidak baik, suka melawan hukum ,mengentengkan masalah karena merasa kebal hukum dan melecehkan hukum. Supadi berbuat semaunya sendiri bahkan melakukan tindak pidana berulang-ulang.Tentunya hal tersebut jelas

Halaman 13 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



memberikan contoh seorang pemimpin yang tidak baik bagi masyarakat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya;

18. Bahwa akibat diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian baik material dan immaterial adalah dengan rincian sebagai berikut;

(1). Materiil;

- Biaya taktis dan teknis Pencalonan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Biaya gugatan terhadap perkara ini baik untuk biaya Pengadilan maupun jasa Kuasa Hukum berkisar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- (2). Immateriil, yaitu kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, Penggugat merasa malu, was-was, tidak tenang, tidak bisa bekerja, yang akhirnya menyebabkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk menjadi Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Penggugat mengalami kerugian waktu, biaya, pikiran dan perasaan tidak nyaman, apabila dihitung mencapai Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Sehingga apabila ditotal, jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah Rp. 5.100.000.000 (lima milyar seratus juta rupiah);

19. Bahwa, mengenai tuntutan ganti rugi, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara. Maka dengan ini Penggugat sebenarnya juga mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat atas diterbitkan obyek sengketa perkara *a quo*. Namun karena pembayaran ganti rugi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 1129/KKM.01/1991 tanggal 13 November 1991, tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, prosesnya sangat panjang dan memakan waktu pelaksanaan yang cukup lama, tanpa menentukan berapa lama setiap pejabat yang diberi wewenang itu harus menyelesaikan kewajibannya serta apa sanksi yang dapat diberikan kepada pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tersebut, maka Penggugat hanya

Halaman 14 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*), apabila di kemudian hari Tergugat tidak patuh melaksanakan isi putusan perkara *a quo*. Hal tersebut dimaksudkan supaya tidak menimbulkan kerugian yang berlarut-larut bagi Penggugat. Sehingga tidak berlebihan jika Tergugat diwajibkan untuk membayar biaya perkara dan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) terhadap Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari yang terhitung sejak putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa, selain merugikan Penggugat baik materiil dan immaterial tindakan Tergugat yang tidak cermat, ceroboh dengan semauanya sendiri dalam melaksanakan tugasnya Tergugat juga tidak berpedoman pada ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku, yakni bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Adapun AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
- kepastian hukum;
 - kemanfaatan;
 - ketidak berpihakan;
 - kecermatan;
 - tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - keterbukaan;
 - kepentingan umum; dan
 - pelayanan yang baik.
21. Bahwa, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kepastian Hukum yang dimaksud adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat nyata-nyata telah melakukan pelanggaran hukum dengan tidak menjalankan landasan hukum yang berlaku dalam menerbitkan obyek sengketa perkara *a quo* telah melanggar ketentuan hukum karena status salah satu Bakal Calon Kepala Desa yakni atas nama Supadi merupakan narapidana. Dengan demikian hal tersebut telah bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA RI Nomor 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI Nomor

Halaman 15 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa Asas Kepastian Hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan”;

22. Bahwa, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Kecermatan adalah bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan, Tergugat tetap menerbitkan obyek sengketa perkara *a quo* meskipun sudah mendapatkan informasi, baik dari masyarakat maupun dari Penggugat sendiri mengenai status salah satu Bakal Calon Kepala Desa yakni atas nama Supadi merupakan narapidana, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat sesuai Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI Nomor 101 K/TUN/2014, dan Putusan Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT. Indikator Asas Kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan Pihak Ketiga yakni Penggugat, agar tidak menimbulkan kerugian baik bagi Penggugat maupun bagi warga masyarakat;
23. Bahwa, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Proporsionalitas, yakni sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 81 K/TUN/2006 bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan aspek prosedural dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas ini dimaknai serupa dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

Halaman 16 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



24. Bahwa, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Ketidak Keberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa perkara *a quo* telah berlaku diskriminatif dengan hanya menguntungkan salah satu Calon Kepala Desa saja yakni atas nama Supadi, sehingga merugikan Penggugat dan juga calon kepala desa yang lainnya;
25. Bahwa, tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat adalah Asas Tidak Menyalah Gunakan Kewenangan adalah asas yang diwajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan salah satu Calon Kepala Desa saja yakni atas nama Supadi, karena Supadi sebagai Petahana sehingga merugikan Penggugat dan juga Calon Kepala Desa yang lain. Hal tersebut melanggar Yurisprudensi yang memberikan penerapan asas ini dalam Putusan MA RI Nomor 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI Nomor 34 K/TUN/1992, dan Putusan MA RI Nomor 150 K/TUN/2001. Hakim Agung dalam Putusan-Putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain, selain dari maksud diberikannya wewenang tersebut (*vide* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
26. Bahwa, tindakan Tergugat, yang telah sengaja melakukan pelanggaran hukum tersebut adalah tindak perlawanan demokrasi yang serius, dan harus disikapi dengan ditindak tegas. Sebab selain berdampak tidak sah dan batal demi hukum atas proses Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri juga berpeluang merugikan keuangan negara dan mencederai semangat

Halaman 17 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



demokrasi rakyat. Mengingat sejatinya pemilihan kepala desa adalah sebuah implementasi dari sistem demokrasi, yang mana semua itu dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun apabila sudah terjadi hal-hal yang diduga curang dan penuh rekayasa, maka harus ada penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak. Dan dalam hal ini Tergugat telah melakukan hal tidak adil dengan menetapkan Supadi sebagai Kepala Desa Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri meskipun secara hukum tidak memenuhi syarat;

27. Bahwa, karena hal-hal tersebut di atas, maka obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan keragu-raguan dan ketidakpastian hukum pada proses pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, sehingga merugikan Penggugat dan masyarakat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri pada umumnya. Terutama berkaitan dengan legalitas dan integritas Tergugat sebagai Pemimpin/Kepala Daerah (Bupati Kediri) dalam mewujudkan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia dan adil;
28. Bahwa, oleh karena Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa perkara *a quo* telah merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi tertanggal 5 Desember 2019, berikut terhadap segala hal yang diperuntukkan dan diperoleh untuk hal tersebut adalah batal atau tidak sah, sehingga batal demi hukum. Hal itu disebabkan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor perkara 106/Pid.B/2019/PN.Njk pada tanggal 26 Juli 2019, Calon Kepala Desa atas nama Supadi adalah merupakan narapidana yang masih menjalani hukuman dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun lebih. Dengan demikian proses penerbitan obyek sengketa perkara *a quo* telah melanggar ketentuan undang-undang dan terjadi cacat prosedur. Sehingga sudah semestinya apabila segala sesuatu hal, baik kejadian atau hukum yang timbul atas dasar peristiwa dan obyek perkara *a quo* khusus atas nama Supadi, haruslah dinyatakan dicabut karena batal

Halaman 18 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



atau tidak sah demi hukum berikut semua hal yang timbul akibat diterbitkannya obyek sengketa perkara *a quo*;

Bahwa, meskipun Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, yang lain telah menerima dan tidak keberatan dengan terbitnya obyek sengketa perkara *a quo*, namun Penggugat tetap bersikukuh menolak hal tersebut. Karena selain melanggar hukum, tidak adil, merugikan Penggugat dan masyarakat, serta menistakan hukum. Sehingga dengan demikian obyek sengketa tersebut harus di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Sidoarjo. Hal ini dimaksudkan agar setelah perkara ini, diperiksa dan diadili, Tergugat tunduk dan taat pada putusan dengan tanpa syarat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

29. Bahwa, keadaan yang demikian tidak semestinya dibiarkan begitu saja, mengingat betapa penting makna proses demokratisasi dalam pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan betapa besarnya harapan masyarakat Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang baik, jujur dan adil. Tentunya hal yang demikian seharusnya tidak ternoda karena timbulnya obyek sengketa yang diduga kuat cacat hukum akibat prosedur yang salah;
30. Bahwa, sebagaimana asas hukum *Lex superior derogat legi inferior* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi mengesampingkan hukum yang rendah, maka seluruh dasar hukum yang menjadi landasan dalam gugatan ini adalah tunduk pada asas tersebut. Akan tetapi dalam kenyataan, fakta mengenai status Supadi sebagai calon kepala desa yang telah disahkan dan dilantik Tergugat, membuktikan jika Tergugat tidak tunduk dan taat hukum. Baik aturan hukum dari undang-undang sampai dengan peraturan bupati yang telah dibuat oleh Tergugat sendiri, tidak ada Pasal atau aturan hukum satupun yang mencabut ketentuan tentang syarat dan ketentuan yang menyatakan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa adalah tidak sedang menjalani hukuman dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Sehingga penafsiran atas aturan hukum sebagaimana gugatan angka 5 (lima), haruslah dinyatakan masih berlakudan harus dilaksanakan sampai dengan saat sekarang;
31. Bahwa, karena Calon Kepala Desa atas nama Supadi, tidak memenuhi persyaratan, maka haruslah dinyatakan gugur, dan/atau

Halaman 19 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut karena batal atau tidak sah demi hukum berikut semua hal yang timbul akibat hal tersebut. Untuk kemudian pada tahapan selanjutnya adalah menetapkan Calon Kepala Desa Tarokan yang mendapatkan angka perolehan suara terbanyak berikutnya yakni atas nama Bambang Suhartono (Penggugat) yang berhak untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri pada proses Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud;

32. Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai kewenangan *ex officio* dan merupakan pembentuk hukum baru (*judge made law*), serta dapat bertindak memenuhi kekosongan hukum sesuai dengan asas keaktifan Hakim (*dominus litis*). Maka ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, pada saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsfinding*). Oleh karena itu, dalam gugatan *a quo*, agar tidak terjadi kekosongan hukum Penggugat mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara *a quo*, agar memutus perkara *a quo* berlandaskan kebijaksanaan yang berkeadilan;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

VI. Tuntutan Penggugat Dalam Pokok Perkara

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, tanggal 5 Desember 2019;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri atas nama Supadi, tanggal 5 Desember 2019;
- 4) Menyatakan Calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan dan dilantik oleh Tergugat menjadi Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri adalah Penggugat atas nama Bambang Suhartono;

Halaman 20 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Mewajibkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan dan apabila Tergugat tidak melaksanakan maka diwajibkan untuk Pembayaran uang paksa dan / atau ganti rugi terhadap Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengunggah Jawaban secara *e-Court*/persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUUR LIBEL* ALIAS KABUR

Bahwa, Penggugat dalam positanya angka II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, pada point 4 (empat) halaman 4 (empat) dengan tegas menyatakan "*Pada tanggal 2 Januari 2020 mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas penerbitan obyek sengketa a quo dan Tergugat bersifat pasif tidak pernah memberi jawaban*";

Apabila dalilnya Penggugat *a quo* benar dan Penggugat konsisten dengan dalilnya, maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan Fiktif Positif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Ternyata Penggugat mengajukan gugatan *a quo* maka dengan sendirinya tidak sesuai atau menabrak dalil-dalil gugatannya sendiri, sehingga gugatan yang demikian secara yuridis masuk dalam kualifikasi sebagai gugatan yang kabur atau *Obscuur libel* yang harus dinyatakan tidak dapat diterima alias *Niet Onvankelijke Verklaard*;

2. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa, setelah mencermati gugatan Penggugat, maka dapat di simpulkan apabila gugatan diajukan bukan dikarenakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat di terbitkan obyek sengketa, tetapi dikarenakan Penggugat tidak siap kalah dalam proses Pilkada Desa Tarokan Tahun 2019, apalagi dalam gugatannya Penggugat menyatakan dengan tegas memperoleh suara terbanyak nomor 2 (dua) bukan nomor

Halaman 21 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



1, sehingga Penggugat sangat faham jika dirinya bukan sebagai pemenang dalam proses Pilkades *a quo*;

Sebenarnya dalam perkara ini Penggugat tidak ada kepentingan yang dirugikan, karena gugatan ini diajukan lebih pada ketidak siapan Penggugat menerima kekalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa Tarokan *a quo*, sehingga gugatan yang demikian tidak memenuhi rumusan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. TENTANG ERROR IN SUBJECTO

Bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan ***apabila seluruh proses penjurangan, pendaftaran, seleksi, dan pemilihan serta penetapan calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Kepala Desa*** (Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Tahun 2019;

Tidak terdapat wewenang sedikitpun dari Tergugat untuk terlibat dalam rangkaian proses pemilihan Kepala Desa *a quo*, karena seluruh rangkaianannya menjadi kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, sehingga salah alamat atau *error in subjecto* apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat, terlebih lagi dalam dalil gugatannya Penggugat lebih menekankan pada:

- 1) Adanya salah satu Calon Kepala Desa yang bernama Supadi tidak memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Desa karena narapidana dan masih menjalani hukuman;
- 2) Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang tetap menetapkan nama Supadi sebagai Calon Kepala Desa Tarokan;
- 3) Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sebagai Kepala Desa Terpilih;



Yang secara yuridis menjadi domain dan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepada Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri,
Dan ;

- 4) Tindakan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri yang menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2/KEP.BPD.TRK/XI/2019, tanggal 31 Oktober 2019 **yang menetapkan Sdr. Supadi sebagai Kepala Desa Terpilih;**

Yang secara yuridis menjadi domain dan kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Dari uraian di atas, maka kiranya sangat jelas apabila kedudukan Tergugat tidak ada relevansinya dengan proses tersebut karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan domain dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Secara yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* hanya bersifat pengesahan saja, karena yang menetapkan Sdr. Supadi sebagai Kepala Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Dengan demikian gugatan *a quo* adalah gugatan yang salah alamat alias *Error In Subjecto*, yang secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat menolak keras seluruh dalil gugatan Penggugat tanpa kecuali, karena seluruh dalil gugatannya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa, perlu ditagaskan sekali lagi apabila berdasarkan ketentuan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan **apabila seluruh proses penjurangan, pendaftaran, seleksi, dan pemilihan serta penetapan calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Kepala Desa** (Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) yang telah diatur

Halaman 23 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Tahun 2019;

Tidak terdapat wewenang sedikitpun dari Tergugat untuk masuk dan terlibat dalam rangkaian proses pemilihan Kepala Desa *a quo*, karena seluruhnya menjadi kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;

3. Bahwa, berdasarkan :

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (5) ditegaskan *"Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota"*;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 41 ayat (5) ditegaskan :
 - c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan;
 - d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam ketentuan Pasal 44 :
 - (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
 - (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota;



- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dalam ketentuan Pasal 47 pada huruf c, ditegaskan “*Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa*”;

Dari beberapa ketentuan tersebut, maka dipastikan apabila kedudukan Tergugat secara substansi tidak ada hubungannya dengan seluruh rangkaian proses Pemilihan Kepala Desa, dan terhadap adanya Calon yang tidak memenuhi syarat, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi domain dan kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengambil keputusan dan tidak ada kaitanya dengan kewenangan Tergugat;

4. Bahwa, terkait dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan obyek sengketa *a quo* hal tersebut menjadi suatu keharusan yang merupakan perintah undang-undang kepada Tergugat untuk menerbitkan obyek sengketa, karena dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh hari), sejak laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Tarokan, maka apabila tidak ada perintah dari Pengadilan atau alasan hukum yang cukup untuk menunda penerbitan obyek sengketa, maka demi hukum Tergugat harus menerbitkan obyek sengketa *a quo*; Justru tindakan Tergugat yang tidak menerbitkan obyek sengketa dianggap dan dinyatakan telah melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang apabila:

- 1) Seluruh syarat terpenuhi;
- 2) Tidak ada perintah dari Pengadilan kepada Tergugat untuk menunda atau tidak menerbitkan obyek sengketa; atau,
- 3) Tidak terdapat alasan yang cukup untuk menunda atau tidak menerbitkan obyek sengketa;

Sehingga penerbitan obyek sengketa *a quo* merupakan suatu keharusan atas perintah undang-undang kepada Tergugat sesuai dengan kewenangan dimiliki, yang dibatasi waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Tarokan;

Halaman 25 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



5. Bahwa, meskipun Tergugat tidak memiliki kewenangan apapun terhadap rangkaian proses pemilihan Kepala Desa, tetapi sebagai bentuk pelayanan dan respon atas keberatan yang disampaikan kepada Tergugat, maka terkait dengan dengan keberatan Penggugat atas salah satu calon Kepala Desa Tarokan yang dianggap “bermasalah”, Tergugat telah menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi *in casu* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri untuk merespon keberatan Penggugat, yang telah berkirim Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri nomor : 141/4520/418.242019 tanggal 24 September 2019, untuk menegaskan dan mengingatkan tentang syarat-syarat Calon Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat, dengan tujuan agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan dalam bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam point 5 (lima) di atas, membuktikan apabila Tergugat telah menindaklanjuti keberatan yang disampaikan Penggugat sesuai dengan kewenangan dengan tidak mencampuri atau mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal ini secara langsung juga membuktikan apabila tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Asas pelayanan tanpa diskriminasi, Asas kehati-hatian, Asas kecermatan, Asas profesional dan proporsional;
7. Bahwa, terhadap hasil dari surat yang dikirim oleh Tergugat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah tersebut, maka sepenuhnya menjadi wewenang dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, dan buktinya selama proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tarokan berjalan lancar dan tidak ada masalah, apalagi berdasarkan hasil laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan yang disampaikan melalui Camat Tarokan, ternyata semua proses Pemilihan Kepala Desa Tarokan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila terdapat pihak atau calon yang kalah dan tidak puas, maka hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa terjadi, karena dalam Pemilihan Kepala Desa tidak mungkin semua Calon menjadi pemenang, sehingga atas dasar hal tersebut, maka atas

Halaman 26 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



perintah undang-undang dengan kewenangan yang dimiliki maka Tergugat menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

8. Bahwa, dengan demikian dipastikan apabila obyek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan:
- a) Kewenangannya, karena atas perintah undang-undang Tergugat harus menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati/Walikota;
 - b) Prosedur, Tergugat harus menerbitkan obyek sengketa dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Tarokan, dan selama ini tidak ada perintah dari Pengadilan kepada Tergugat untuk menunda penerbitan obyek sengketa, dan juga tidak terdapat cukup alasan untuk menunda penerbitan obyek sengketa, maka demi hukum Tergugat harus menerbitkan obyek sengketa;
 - c) Substansi, karena obyek sengketa diterbitkan berdasarkan laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang disampaikan kepada Tergugat melalui Camat Tarokan, dipastikan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tarokan berjalan aman, lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan yang diangkat adalah benar-benar Kepala Desa Terpilih dengan peraih suara terbanyak, bukan Calon yang kalah;
 - d) Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Tergugat telah merespon dan menindaklanjuti keberatan Penggugat atas salah satu Calon Kepala Desa Tarokan yang dianggap “bermasalah”, dengan memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi *in casu* Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk menindak lanjuti, dengan berkirim Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Nomor 141/4520/418.242019, tanggal 24 September 2019, yang pada pokoknya menegaskan dan mengingatkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya syarat – syarat Calon Kepala Desa;
9. Bahwa, dengan demikian maka dipastikan apabila obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi serta telah sesuai juga dengan Asas-Asas Pemerintahan

Halaman 27 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Umum yang Baik, sehingga gugatan Penggugat *a quo*, adalah gugatan yang tidak beralasan, yang secara yuridis harus ditolak;

10. Bahwa, terhadap dail-dalil lain Penggugat yang tidak ditanggapi secara tegas dalam jawaban ini, maka Tergugat menyatakan menolak keras, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kiranya sangat patut dan layak apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 62/G/2020/PTUN.Sby., tanggal 10 Juni 2020 tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Tergugat II Intervensi yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengunggah Jawaban secara *e-court*/persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Juni 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (KABUR)

Bahwa, Penggugat dalam Posita angka II pada angka 4 (empat) halaman 4 yang pada intinya menyatakan “Pada tanggal 2 Januari 2020 telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat atas Penerbitan Obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan Tergugat bersifat pasif tidak pernah memberi jawaban”.

Apabila dalil Gugatan Penggugat Konsisten dengan dalilnya, maka upaya yang semestinya dilakukan adalah dengan mengajukan Permohonan Fiktif Positif, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017, tentang Pedoman

Halaman 28 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

Ternyata Penggugat mengajukan Gugatan perkara *a quo*, maka dengan sendirinya tidak sesuai atau menabrak dalil – dalil Gugatannya sendiri, Sehingga Gugatan yang demikian secara Yuridis masuk dalam Kualifikasi sebagai Gugatan yang kabur atau *Obscuur Libel* yang harus dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*;

2. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa, setelah mencermati gugatan Penggugat, maka dapat di simpulkan apabila gugatan diajukan bukan dikarenakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan obyek sengketa, tetapi dikarenakan Penggugat tidak siap kalah dalam proses pilkades Desa Tarokan tahun 2019, apabila dalam gugatannya Penggugat menyatakan dengan tegas memperoleh suara terbanyak nomor 2 (dua) bukan nomor 1, sehingga Penggugat sangat faham jika dirinya bukan sebagai pemenang dalam proses Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;

Sebenarnya dalam perkara ini Penggugat tidak ada kepentingan yang dirugikan, karena gugatan ini diajukan lebih pada ketidaksiapan Penggugat menerima kekalahan dalam proses pemilihan Kepala Desa Tarokan, sehingga gugatan yang demikian tidak memenuhi rumusan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. TENTANG ERROR IN PERSONA;

Bahwa, berdasarkan ketentuan yang berlaku mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, ditegaskan ***apabila seluruh proses penjurangan, pendaftaran, seleksi, dan pemilihan serta penetapan calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa*** (Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri Tahun 2019;

Tidak terdapat wewenang sedikitpun dari Tergugat untuk terlibat dalam rangkaian proses pemilihan Kepala Desa *a quo*, karena seluruh rangkaian menjadi kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri.

Secara yuridis menjadi domain dan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri,

Dan ;

Tindakan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor : 2/KEP.BPD.TRK/XI/2019, tanggal 31 Oktober 2019 **yang menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Desa Terpilih;**

Yang secara yuridis menjadi domain dan kewenangan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri; Dari uraian di atas, maka kiranya sangat jelas apabila kedudukan Tergugat tidak ada relevansinya dengan proses tersebut karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan domain dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) dan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Dengan demikian dapat di simpulkan gugatan *a quo* adalah *Error In Persona* karena Pihak yang digugat Kurang Lengkap, yang secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat didalam surat gugatannya, tidak benar keseluruhannya, oleh karena itu Tergugat II intervensi membantah dengan keras keseluruhan dalil – dalil Penggugat tersebut, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa dalam dalil gugatan angka 1 adalah benar, berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Kediri, Sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Pemilihan Kepala Desa Serentak dengan Peraturan Daerah diantaranya:

Halaman 30 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



- Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
3. Bahwa dalam dalil gugatan angka 2 adalah benar, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kediri pada tahun 2019, Bupati Kediri melalui Sekretaris Daerah kabupaten Kediri sebagaimana Surat Nomor 141/3217/418.24/2019, tertanggal 02 Agustus 2019, telah menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak se-wilayah Kabupaten Kediri, yakni pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019. Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, adalah merupakan salah satu desa yang di Kabupaten Kediri yang dijadwalkan akan menggelar pemilihan Kepala Desa serentak;
4. Bahwa dalam dalil gugatan angka 3 adalah benar, mengenai kedudukan hukum Penggugat dalam gugatan perkara *a quo* adalah Penggugat sebagai penduduk Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri. Pendaftaran tersebut disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019. Dan pada saat pendaftaran Penggugat sudah melengkapi semua persyaratan administrasi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
5. Bahwa dalam dalil gugatan angka 4 adalah benar, selain Penggugat yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, ada nama – nama lain yang juga mendaftar yakni :
- 1) Darno, beralamat di Dusun Jegles Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
 - 2) Supadi, beralamat di Dusun Bukaun Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
 - 3) Nur Kholip, beralamat di Dusun Sukorejo Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;



Semua Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tersebut di atas sudah melengkapi semua persyaratan administrasi Pendaftaran Calon Kepala Desa Tarokan Kabupaten Kediri;

6. Bahwa, sesuai dengan fakta Calon Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri atas nama Tergugat II Intervensi juga telah memenuhi semua persyaratan Administrasi Pendaftaran Calon Kepala Desa Tarokan serta sudah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor : SKCK/YANMAS/3940/VIII/2019/ SATINTELKAM sebagai persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor : 2836/SK/HK/08/2019/PN. Gpr dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sesuai dengan Pasal 10 huruf j dan huruf k Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat di tolak;
7. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, juga telah melakukan klarifikasi dengan Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri dengan Surat Tugas Nomor 004/ PANPILKADES/ IX/2019, tertanggal 04 September 2019. Sesuai dengan fakta tersebut maka Tergugat II Intervensi tidak melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;
8. Bahwa, dalam dalil gugatan angka 6 dan angka 7 adalah benar bahwa SUPADI di periksa dan di adili di Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk dengan Perkara Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Njk, Namun amar putusan, khususnya amar ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) yang berbunyi:
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;Maka terkait uraian di atas ditemukan fakta bahwa Tergugat II Intervensi tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, akan tetapi Tergugat II Intervensi hanya dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana

Halaman 32 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



tersebut pun tidak usah dijalani. Maka gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak;

9. Bahwa, Tergugat telah merespon keberatan Penggugat dan menindaklanjuti dengan memerintahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri untuk berkirin surat kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dengan Nomor : 141/4520/418.242019 tanggal 24 September 2019, untuk menegaskan dan mengingatkan syarat-syarat Calon Kepala Desa dengan Tujuan agar Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan dalam menjalankan tugas sesuai dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku, maka hal ini menunjukan Tergugat telah menindaklanjuti keberatan Penggugat sesuai dengan kewenangan serta tidak terlalu mencampuri atau mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa. Dari uraian tersebut di atas membuktikan bahwa Tergugat telah sesuai dengan Asas Pelayanan Tanpa Diskriminasi, Asas Kehati – hatian, Asas Kecermatan, Asas Profesional dan Proporsional;
10. Bahwa dalil gugatan angka 16 Dan angka 17 tidak ada hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar dalil gugatan tersebut dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini Penggugat sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) serta telah menyimpang jauh dari Pokok Perkara karena disebabkan ketidaksiapan mental untuk menerima kekalahan dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa Tarokan, dan sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk di tolak;
11. Bahwa setelah mempelajari formulasi secara seksama, gugatan Penggugat lebih tepat jikalau gugatan tersebut ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, karena isi dari gugatan perkara *a quo* sama sekali tidak mengungkapkan kesalahan yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan Obyek sengketa Perkara *a quo*;
12. Bahwa Bupati Kediri yang diposisikan sebagai Tergugat dalam Perkara *a quo* dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 37 ayat (5) ditegaskan "*Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling*



lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 41 ayat (5) huruf:
 - c. Bupati/Walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan,
 - d. Bupati/Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya Pasal 47 E yang berbunyi;
 - 1. BPD menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati / Walikota;
 - 2. Bupati / Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati / Walikota;
 - 3. Bupati / Walikota wajib melantik Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya Pasal 44 yang berbunyi;
 - 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
 - 2. BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
 - 3. Bupati / Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati / Walikota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya Pasal 48 yang berbunyi:

Halaman 34 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



1. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
2. BPD berdasarkan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
3. Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati;

➤ Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala desa, khususnya Pasal 35 yang berbunyi:

1. Camat menyampaikan kepada Bupati mengenai hasil pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Keputusan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
2. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD;
3. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak pelantikan;

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Laporan dari Badan Permusyawaratan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri kepada Tergugat melalui Camat Tarokan adalah menjadi suatu keharusan. Justru tindakan Tergugat apabila tidak menerbitkan obyek sengketa, maka dianggap dan dinyatakan telah melakukan tindakan yang menyalahgunakan wewenang, dikarenakan;

1. Seluruh Syarat Terpenuhi;
2. Tidak ada Perintah dari Pengadilan kepada Tergugat untuk menunda atau tidak menerbitkan Obyek Sengketa, atau;
3. Tidak terdapat Alasan yang cukup untuk menunda atau tidak menerbitkan Obyek Sengketa.

Sehingga dapat disimpulkan penerbitan obyek sengketa sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);



13. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 32 tidak mempunyai dasar hukum yang jelas di karenakan tidak ada satupun peraturan perundang – undangan yang ada, mengatur tentang Pengangkatan dan Pengesahan Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak kedua untuk disahkan menjadi Kepala Desa, maka gugatan Penggugat harus di tolak;
14. Bahwa Penggugat pada tanggal 15 November 2019 pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya melawan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Nomor register 154/G/2019/PTUN.Sby., dengan obyek sengketa Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tarokan nomor BA / 12 / P.P.TRK / 2019, dan Gugatan tersebut juga telah diputuskan dengan Putusan Nomor 154/G/2019/PTUN.Sby. tertanggal 01 April 2020 yang amar Putusan berbunyi;
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu Rupiah);

Walaupun Penggugat masih melakukan upaya hukum Banding, namun dengan adanya Putusan tersebut di atas ini menunjukkan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam Perkara *a quo* oleh Tergugat, baik dari segi Kewenangan, Prosedur Formil dan Substansi/Materiil telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka oleh karenanya terhadap dalil Gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di Sidoarjo C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan tidak dapat di terima;
2. Menerima Jawaban Tergugat II Intervensi
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45 / 736 / 418.08/ 2019 tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, atas Nama SUPADI, tanggal 5 Desember 2019;



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat masing-masing mengunggah Repliknya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Dupliknya pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Juni 2020 sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya melalui persidangan terbuka pada tanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 25 sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG SUHARTONO;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai fotokopi, Perubahan jadwal Pilkades Kabupaten Kediri;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Cek list Persyaratan Pilkades di Kabupaten Kediri Tahun 2019;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Penetapan Bakal Calon Kades Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai fotokopi, Screen Shot Sistem Informasi Penelusuran Perkara dari Pengadilan Negeri Nganjuk;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai fotokopi, berita dari link media *online*;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 106/Pid.B/2019/PN.Njk;
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
10. Bukti P - 10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 tahun 2015;
11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016;
12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda Terima Surat Pengaduan dari Masyarakat kepada Tergugat;

Halaman 37 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P - 13 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Bambang Suhartono, perihal : Pengaduan dan Keberatan Administrasi, tanggal 23 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupateen Kediri;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda Terima Surat administrasi keberatan dari Penggugat;
15. Bukti P - 15 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat administrasi banding keberatan dari Penggugat;
16. Bukti P - 16 : Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda Terima Surat Administrasi Banding keberatan dari Penggugat;
17. Bukti P - 17 : Fotokopi sesuai fotokopi, surat dari DPMPD Kabupaten Kediri untuk Panitia Pilkades Tarokan;
18. Bukti P - 18 : Fotokopi sesuai fotokopi, nota kesepakatan Pilkades Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019;
19. Bukti P - 19 : Fotokopi sesuai fotokopi, SK. Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kc.Tarokan Kab,Kediri An.Supadi;
20. Bukti P - 20 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat administrasi keberatan dari Penggugat kepada Bupati Kediri;
21. Bukti P - 21 : Fotokopi sesuai fotokopi, Tanda Terima Surat Administrasi keberatan dari Penggugat kepada Bupati Kediri;
22. Bukti P - 22 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Administrasi banding keberatan dari Penggugat kepada Gubernur Jatim;
23. Bukti P - 23 : Fotokopi sesuai fotokopi, Resi Pengiriman Surat Administrasi Banding keberatan dari Penggugat kepada Gubernur Jatim;
24. Bukti P - 24 : Fotokopi sesuai fotokopi, Balasan dari Gubernur Jatim kepada Penggugat;
25. Bukti P - 25 : Fotokopi sesuai fotokopi, Salinan Putusan Perkara Nomor 154/G/2019/PTUN.SBY;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 4 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Dinas Pemberdayaan

Halaman 38 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri
nomor : 141/4920/418.24/2019, tanggal 24 September
2019, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tarokan, Kec. Tarokan, Kab. Kediri, perihal
Laporan Sdr. Katino;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai asli, Laporan Hasil Pllkades Desa Tarokan tahun 2019;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Camat Tarokan nomor: 141/801/418.79/2019, tanggal 12 Nopember 2019, Kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, perihal Mohon Pengesahan Kepala Desa Terpilih se Kecamatan Tarokan;
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai asli, Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Kediri nomor: 188.45/736/418.08/2019, tanggal 5 Desember 2019, Pengesahan Kepala Desa Tarokan, Kec. Tarokan, Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Intv - 1 sampai dengan T.II.Intv - 42 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv - 1 : Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk/KTP Atas Nama Supadi;
2. Bukti T.II.Intv - 2 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tarokan Nomor : BA/12/P.P.TRK/ 2019;
3. Bukti T.II.Intv - 3 : Fotokopi sesuai asli, Berkas Persyaratan Pendaftaran Calon Kades Atas Nama Supadi;
4. Bukti T.II.Intv - 4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tugas Nomor : 004 / PANPILKADES / IX / 2019;
5. Bukti T.II.Intv - 5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45 / 736 / 418.08 / 2019, Tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
6. Bukti T.II.Intv - 6 : Fotokopi sesuai Peraturan Undang-Undang,
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

Halaman 39 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



- Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
 5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Bukti T.II.Intv - 7 : Fotokopi sesuai asli, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 154/G/2019/PTUN.Sby.;
8. Bukti T.II.Intv - 8 : Fotokopi sesuai asli, Petikan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1003/PID.SUS/2020/PT.SBY.;
9. Bukti T.II.Intv - 9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 120/B/2020/PT.TUN.Sby. Jo. 154/G/2019/PTUN.SBY.;
10. Bukti T.II.Intv - 10 : Fotokopi sesuai asli, Jadwal Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kediri Tahun 2019;
11. Bukti T.II.Intv - 11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019;
12. Bukti T.II.Intv - 12 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Sosialisasi

Halaman 40 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan kabupaten Kediri Nomor: BA/01/P.P.TRK /2019, tanggal 20 agustus 2019;

13. Bukti T.II.Intv - 13 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pembinaan Panitia Pilkades dari Pengawas Pilkades Kecamatan Tarokan Nomor: BA /02 / P.P.TRK / 2019 , tanggal 28 Agustus 2019;
14. Bukti T.II.Intv - 14 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor: BA / 03 / P.P.TRK / 2019, tanggal 30 Agustus 2019;
15. Bukti T.II.Intv - 15 : Fotokopi sesuai asli, Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, tanggal 21 Agustus 2019;
16. Bukti T.II.Intv - 16 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Nomor: BA / 04 / P.P.TRK / 2019, Tanggal 02 September 2019;
17. Bukti T.II.Intv - 17 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Rapat Seleksi Administrasi Pendaftar Bakal Calon Kepala Desa Tarokan, Nomor BA / 06 / P.P.TRK / 2019, tanggal 3 September 2019;
18. Bukti T.II.Intv - 18 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan, nomor BA / 07 / P.P.TRK / 2019, tanggal 3 September 2019;
19. Bukti T.II.Intv - 19 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penarikan dan Penyerahan Berkas Pendaftar Pemilihan Kepala Desa Tarokan Nomor BA / 07 /P.P.TRK/ XI /2019 , tanggal 5 September 2019;
20. Bukti T.II.Intv - 20 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pemeriksaan Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa Tarokan Nomor BA/08/P.P.TRK/2019, tanggal 5 September 2019;
21. Bukti T.II.Intv - 21 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Tarokan Nomor BA/109/

Halaman 41 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.P.TRK / 2019, tanggal 06 September 2019;

22. Bukti T.II.Intv - 22 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Baru (DPTb) dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor: BA/10/P.P. TRK/2019, tanggal 11 September 2019;
23. Bukti T.II.Intv - 23 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dalam pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor: BA/11/P.P.TRK/2019, tanggal 23 September 2019;
24. Bukti T.II.Intv - 24 : Fotokopi sesuai asli, Surat tanda Terima Daftar Pemilihan Tetap (DPT), tanggal 01 Oktober 2019;
25. Bukti T.II.Intv - 25 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penetapan Nomor Urut Caion Kepala Desa Tarokan Nomor: BA /13/P.P.TRK/2019, tanggal 01 Oktober 2019;
26. Bukti T.II.Intv - 26 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Serah Terima Surat Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan Nomor: BA/014/P.P.TRK/X/2019, tanggal 12 Oktober 2019;
27. Bukti T.II.Intv - 27 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pelipatan Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor: BA/19/P.P. TRK/2019, tanggal 17 Oktober 2019;
28. Bukti T.II.Intv - 28 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Sosialisasi Tahapan Kampanye Nomor: BA/16/P.P.TRK/2019, tanggal 19 Oktober 2019;
29. Bukti T.II.Intv - 29 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Pembekalan Panitia dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor: BA/18/P.P.TRK/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
30. Bukti T.II.Intv - 30 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Kesepakatan Saksi Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor BA/18/P.P.TRK/2019, tanggal 24 Oktober 2019;
31. Bukti T.II.Intv - 31 : Fotokopi sesuai asli, Berkas Pembekalan Tugas dan Kewajiban Saksi;
32. Bukti T.II.Intv - 32 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda terima Pengajuan Nama Saksi, tertanggal 22 Oktober 2019;
33. Bukti T.II.Intv - 33 : Fotokopi sesuai asli, Arsip Undangan Kegiatan

Halaman 42 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019;

34. Bukti T.II.Intv - 34 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penelitian Kelengkapan Kotak Suara Pemilihan Kepala Desa Nomor: BA/... / P.P.TRK/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019;
35. Bukti T.II.Intv - 35 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Penandatanganan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor BA/21/P.P.TRK/2019, tanggal 30 Oktober 2019;
36. Bukti T.II.Intv - 36 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Nomor BA/23/P.P.TRK.2019, tanggal 30 Oktober 2019;
37. Bukti T.II.Intv - 37 : Fotokopi sesuai asli, Laporan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tarokan Tahun 2019;
38. Bukti T.II.Intv - 38 : Fotokopi sesuai asli, Dokumentasi Pembukaan Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tarokan;
39. Bukti T.II.Intv - 39 : Fotokopi sesuai asli, Berkas Persyaratan Pendaftaran Calon Kepala Desa Atas Nama Supadi;
40. Bukti T.II.Intv - 40 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 003/BA.BPD.TRK/XI/2019, tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih;
41. Bukti T.II.Intv-41 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 02/KEP.BPD.TRK/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
42. Bukti T.II.Intv - 42 : Fotokopi sesuai asli, Berkas Pendaftaran Persyaratan Calon Kepala Desa Tarokan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DONO UTOMO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi merupakan tetangga desa dari Penggugat dan kenal dengan Supadi;
- Bahwa, saksi tinggal di Desa Kali Boto sudah 29 tahun;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan dibuka pendaftaran Kepala Desa namun mengetahui pada bulan Oktober dilaksanakan pencoblosan;
- Bahwa, saksi mengetahui Supadi mendaftar sebagai calon Kepala Desa Tarokan;
- Bahwa, saksi pernah melaporkan Supadi Ke Polsek Nganjuk pada tanggal 31 Januari 2019 pemalsuan identitas (KTP dan Kartu Keluarga);
- Bahwa, sepengetahuan saksi sesuai Pasal 263 dan 266 KUHP;
- Bahwa, ketika saksi melaporkan Supadi di Polsek Nganjuk ada laporan lain yaitu tentang istri Supadi yang melaporkan Supadi menikah lagi;
- Bahwa, seingat saksi istri Supadi juga melaporkan
- Bahwa, sepengetahuan saksi dari laporan Supadi,
- Bahwa, sepengetahuan saksi tentang laporan istri Supadi surat-surat identitas karena Supadi Kades Tarokan sedangkan surat-suratnya dari Desa Kaliboto;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada pemalsuan ijazah dengan gelas Sarjana Ekonomi dari Universitas Airlangga;
- Bahwa, dari laporan istri Supadi sudah di Putus pada bulan Juli 2019 oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan vonis hukuman 1 bulan 3 bulan masa percobaan;
- Bahwa, lebih dulu putusan Pengadilan baru Pendaftaran Kepala Desa Tarokan dan dinyatakan Supadi lulus seleksi sebagai Calon Kepala Desa;
- Bahwa, saksi mengetahui Supadi lulus dari spanduk-spanduk yang ditempelkan di warung-warung
- Bahwa, Jarak desa Tarokan dengan Desa Kalibata \pm 2,5 km;
- Bahwa, ada keberatan dari Calon Kepala Desa dari Saudara Katino;
- Bahwa, seingat saksi sebagai calon Kepala Desa Pak Bambang, Supadi, Nurkalim, satunya lupa;
- Bahwa, sewaktu pemilihan dimenangkan oleh Supadi, tanggal pastinya saksi lupa;
- Bahwa, dalam pemilihan Kepala Desa Tarokan saksi tidak ikut memilih karena tidak mempunyai hak pilih karena berbeda Desa, saksi hanya melihat ketika lewat saja;

Halaman 44 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi tidak tahu adanya keberatan setelah pemilihan Kepala Desa;
- 2. Saksi **ROY KURNIA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi mengetahui ada laporan dengan bakal calon dari istri Supadi dari media massa;
 - Bahwa, saksi ikut ketika diajak ke Polsek oleh Penggugat;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi Pengadilan Negeri Kediri pernah mengeluarkan surat bahwa Supadi tidak pernah dihukum;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui Surat dari Pengadilan Negeri Kediri;
 - Bahwa, bulan September 2019 mengikuti Sdri. Ander Sumiwi meminta informasi tentang surat keterangan atas nama Supadi yang menyatakan tidak pernah terlibat tindak pidana yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, Saksi menyatakan pada saat di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, ditemui oleh salah seorang petugas yang menyampaikan mengenai alasan tentang dikeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Terlibat Tindak Pidana atas nama Supadi karena memang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tidak ada catatan tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan;
 - Bahwa, Saksi menyampaikan jika, Supadi telah melakukan tindak pidana dan masih berstatus menjalani masa hukuman dan ancaman pidana penjara, sesuai putusan Pengadilan Negeri Nganjuk;
 - Bahwa, saksi mengetahui jika Supadi sejak akhir bulan Februari tahun 2020 berada dalam tahanan Polres Kediri Kota, karena dugaan tindak pidana penerapan gelar palsu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DONIATO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi merupakan Tokoh Masyarakat dan mantan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
 - Bahwa, tidak mengetahui pembentukan Panitia Pilkades Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan bahwa proses Pemilihan Calon Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri yang dilakukan oleh Panitia Pilkades sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa, saksi mengikuti proses Pemilihan Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sampai selesai dan berjalan dengan lancar;
- Bahwa, mengetahui bahwa Supadi sudah dilantik sebagai Kepala Desa Tarokan sekitar bulan Desember 2019;
- Bahwa, saksi mengikuti proses Pemilihan Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sampai selesai dan berjalan dengan lancar;

2. Saksi **YAYUK ARIFIN** yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi merupakan anggota BPD yang mengetahui dan ikut membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019;
- Bahwa, mengetahui terkait Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri;
- Bahwa, saksi menerangkan terkait Tahapan Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri sudah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa, menerangkan tugas-tugas BPD saat pemilihan kepala desa, bahwa BPD membentuk panitia setelah mendapatkan SK dari Bupati, kemudian memantau jalannya pemilihan Kepala Desa dari pendaftaran hingga pemungutan suara, dan menerima laporan tentang pertanggung jawaban dari panitia kemudian dilaporkan kepada bupati melalui Camat;
- Bahwa, menerangkan Proses membentuk proses panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu dilakukan dibalai desa, dan dipilih dari tokoh masyarakat atau orang-orang yang netral;
- Bahwa, BPD telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Nomor 01 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tahun 2019;

Halaman 46 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Tarakan Panitia Pemilihan Kepala Desa dinilai oleh BPD tidak ada kesalahan;
- Bahwa saksi Menerangkan Proses Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Tarakan Kecamatan Tarakan Kabupaten Kediri berjalan dengan Tertib dan Lancar;
- Bahwa, setelah mendapatkan Laporan tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Tarakan Kecamatan Tarakan Kabupaten Kediri, selanjutnya BPD Mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarakan Kecamatan Tarakan Kabupaten Kediri Nomor : 02/KEP.BPD.TRK/XI/2019 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Tarakan Kecamatan Tarakan Kabupaten Kediri dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Tarakan Desa Tarakan Nomor : 003/BA.BPD.TRK/XI/2019;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengunggah Kesimpulan dalam persidangan elektronik/e-Court melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 September 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarakan Kecamatan Tarakan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi tanggal 5 Desember 2019 yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa (*vide* bukti P- 19 = bukti T-4 = bukti T. II Int.-5);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi dalam jawabannya, masing-masing

Halaman 47 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



tertanggal 27 Mei 2020 dan tanggal 17 Juni 2020, yang didalamnya juga termuat adanya eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah pula menanggapi dalam repliknya, dan pada pokoknya membantah semua eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan bertetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Penggugat, maka terdapat perbedaan pandangan hukum antara para pihak terhadap inti permasalahan dalam eksepsi di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur* libel atau kabur;

Bahwa Penggugat pada awalnya mendalilkan mengenai keberatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka seharusnya Penggugat mengajukan permohonan fiktif positif, dan bukannya gugatan ini;

2. Kepentingan Penggugat;

Bahwa gugatan diajukan bukan dikarenakan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan obyek sengketa, tetapi dikarenakan Penggugat tidak siap kalah dalam proses pilkades Desa Tarokan tahun 2019;

3. Gugatan Penggugat *error in subject/persona*;

Bahwa kedudukan Tergugat tidak ada relevansinya dengan proses tersebut, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan domain dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi itu termasuk dalam dalam Eksepsi lain-lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersama-sama dalam Putusan akhir, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 1 yang



pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Gugatan Kabur atau *obscuur libel*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan *obscuur libel* atau kabur, maka menurut Majelis Hakim, untuk menilai apakah suatu gugatan itu kabur (*obscuur libels*) atau tidak, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan :

Gugatan harus memuat:

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat formil gugatan Penggugat, dalam hal ini identitas Penggugat, yaitu Bambang Suhartono, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pilangbangu, RT. 001 RW. 003, Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu ANDER SUMIWI BUDI PRIHATIN, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ANDER SUMIWI, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Madura No. 77B RT. 002 RW. 001 Dusun Gringging Desa Grogol Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri. Sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Kediri, yang bertempat kedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri di Jalan Soekarno-Hatta No. 01, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan serta syarat material yang terdiri dari dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*) terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Dassa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, telah pula memuat peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dinyatakan dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Kemudian yang menjadi tuntutan (*petitum*) atau hal yang diminta, pada pokoknya adalah memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dan



sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*), tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka 2 yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Kepentingan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan salah satu Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri pada tanggal 30 Oktober 2019, yang diikuti oleh 4 (empat) orang Calon Kepala Desa yaitu DARNOW, SUPADI, H. BAMBANGSUHARTONO *in casu* Penggugat dan NUR KHOLIP;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pilkades tersebut, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak adalah Supadi, sejumlah 5.738 suara, sedangkan Penggugat memperoleh suara sebanyak 2.093 suara. Sehingga yang dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih adalah Supadi (*vide* bukti T-2 lampiran);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa yang pada pokoknya mengangkat Saudara Supadi sebagai Kepala Desa Tarokan Masa Jabatan Tahun 2019-2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan objek sengketa oleh Tergugat tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dengan demikian, terhadap dalil eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan mengenai Kepentingan Penggugat, harus dinyatakan tidak diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *error in subjecto/persona*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa saja yang menjadi subjek di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Bupati Kediri, yang dalam mengeluarkan objek sengketa adalah dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi:

Ayat (3) : Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* dan yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi tanggal 5 Desember 2019 (*vide* bukti P- 19 = bukti T-4 = bukti T. II Int.-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Bupati Kediri sudah tepat dijadikan sebagai Tergugat, dan bukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Tarokan dan Badan Permusyawaratan Desa



(BPD) Desa Tarokan, dikarenakan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mempermasalahkan mengenai gugatan *error in subject/persona*, harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dari Para Pihak, maka dapat disimpulkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor 188.45/736/418.08/2019, tentang Pengesahan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, atas nama Supadi tanggal 5 Desember 2019 telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan tanggapan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi serta telah sesuai juga dengan Asas-Asas Pemerintahan Umum yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa beranjak dari jawab-jinawab dan permasalahan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materiil berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa terikat pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang di-utamakan serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-25, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka persidangan, masing-masing bernama Dono Utomo dan Roy Kurnia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4, dan tidak mengajukan saksi, walaupun oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T. II Int.-1 sampai dengan T. II Int.-42, serta 2 (dua) orang Saksi dibawah sumpah dimuka persidangan masing-masing bernama Doniato dan Yayuk Arifin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bantahan Para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang disampaikan oleh para pihak di Persidangan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kabupaten Kediri pada tahun 2019 akan diadakan Pilkada Serentak, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2019, termasuk di dalamnya Desa Tarokan Kec, Tarokan Kab. Kediri;
2. Bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarokan mengadakan Musyawarah Desa pada tanggal 12 Agustus 2019 dalam

Halaman 53 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



rangka persiapan pelaksanaan Pilkades Tarokan dan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019, yang mempunyai tugas diantaranya adalah :

- d. Melakukan penjurian bakal calon dan penyaringan calon ;
- e. Menerima pendaftaran para Pemohon ;
- f. Melakukan penelitian persyaratan administrasi Pemohon berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan ;
- g. Menetapkan Bakal Calon Kades yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kades;

(*vide* bukti T. II Int.-11)

3. Bahwa dalam Pilkades Desa Tarokan, yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kades Tarokan semula ada 5 (lima) orang namun kemudian 1 (satu) orang an. YATIRAH mengundurkan diri (*vide* bukti T. II Int.-19);
4. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, telah menerima surat pengaduan dari Katino, perihal Pemberitahuan dan sekaligus permohonan klarifikasi terkait pendaftaran Calon Kepala Desa Tarokan Kabupaten Kediri, pada tanggal 03 September 2019 (*vide* bukti P-12);
5. Bahwa atas laporan Pengaduan tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, pada tanggal 06 September 2019, telah mengirimkan tanggapannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saudara Supadi sudah melengkapi persyaratan Calon Kepala Desa dari poin 1-19, seperti yang tertera di dalam persyaratan Calon Kepala Desa (*vide* bukti P-13);
6. Bahwa selain itu, Tergugat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga telah mengirimkan Surat Nomor 141/4920/418.24/2019, perihal: Laporan Sdr. Katinom, tertanggal 24 September 2019, yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan Kec. Tarokan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa agar melaksanakan tugas sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam nomor 1 dan 2 tersebut di atas (*vide* bukti T-1);



7. Bahwa setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan pendaftaran Bakal Calon Kades, akhirnya Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri menyatakan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat dan dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Tarokan adalah H. BAMBANG SUHARTONO (Penggugat), DARNO, SUPADI (Tergugat II Intervensi), dan NUR KHOLIP. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tarokan Nomor: BA/12/P.P.TRK/2019, tertanggal 30 September 2019 (*vide* bukti T. II Int.-2);
8. Bahwa kemudian H. Bambang Suhartono *in casu* Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, mengirimkan Surat perihal Pengaduan dan Keberatan Administrasi, tertanggal 23 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Panitia Pilkades Desa Tarokan, yang pada pokoknya menyatakan Calon Kepala Desa atas nama Sdr. Supadi, seharusnya tidak diloloskan verifikasinya dan tidak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri, karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan undang-undang yang berlaku (*vide* bukti P-13);
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2019, dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa Desa Tarokan, dan diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:
D. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa:
 1. Darno : 150 suara;
 2. Supadi : 5.738 suara;
 3. H. Bambang Suhartono : 2.093 suara;
 4. Nur Kholip : 258 suara;(*vide* bukti T.II Int.-36);
10. Bahwa kemudian Panitia Pilkades Desa Tarokan mengirimkan Surat Nomor BA/25/P.P.TRK/2019, perihal: Laporan Hasil Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Tarokan, tertanggal 31 Oktober 2019, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarokan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memperoleh suara tertinggi adalah Nomor Urut 2, atas nama SUPADI, dengan memperoleh 5.738 suara (*vide* bukti T.II Int.-36);
11. Bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarokan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 02/KEP.BPD.TRK/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 31 Oktober 2019,



yang menetapkan Sdr. Supadi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti T. II Int.-41);

12. Bahwa kemudian Camat Tarokan mengirimkan Surat Nomor 141/801/418.79/2019, perihal: Mohon Pengesahan Kepala Desa Terpilih Se Kecamatan Tarokan, tanggal 12 November 2019, yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti T-3);
13. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim sesuai kewenangannya akan menguji keabsahan penerbitan Keputusan objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan Surat Keputusan objek sengketa ditinjau dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan penetapan Calon Kepala Desa, secara prosedur/formal dan substansi/materiil telah diatur dalam Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang berbunyi:

- Ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD;
- Ayat (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati/Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
- Ayat (3) Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 menyebutkan:

- Ayat (1) Camat menyampaikan kepada Bupati mengenai hasil pemilihan Kepala Desa dilengkapi dengan Keputusan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;
- Ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;
- Ayat (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sejak pelantikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan setelah dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara, Panitia Pilkades Desa Tarokan mengirimkan Surat Nomor BA/25/P.P.TRK/2019, perihal: Laporan Hasil Pemungutan Suara Calon Kepala Desa Tarokan, tertanggal 31 Oktober 2019, kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarokan yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang memperoleh suara tertinggi adalah Nomor Urut 2, atas nama SUPADI, dengan memperoleh 5.738 suara (*vide* bukti T.II Int.-36);

Menimbang, bahwa selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tarokan menerbitkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri Nomor 02/KEP.BPD.TRK/XI/2019, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 31 Oktober 2019, yang menetapkan Sdr. Supadi sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (*vide* bukti T. II Int.-41);

Menimbang, bahwa kemudian Camat Tarokan mengirimkan Surat Nomor 141/801/418.79/2019, perihal: Mohon Pengesahan Kepala Desa Terpilih Se Kecamatan Tarokan, tanggal 12 November 2019, yang ditujukan kepada Tergugat (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* pada tanggal 5 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa baik secara prosedur/formal maupun substansi/materiil telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai status hukum Supadi (Tergugat II Intervensi) yang pernah diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara Pidana pemalsuan identitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang termuat pula dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kades Tarokan tanggal 21 Agustus 2019 (*vide* bukti T. II Int.-15) disebutkan bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;



- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika ;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat ;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar ;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran ;
- h. **Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara ;**
- i. **Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;**
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai Kades selama 3 (tiga) kali masa jabatan, dan ;
- m. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 yang juga termuat dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa:

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan;
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan menerbitkan Berita



Acara Penetapan Bakal Calon Kades Tarokan No. BA/09/P.P.TRK/2019 tanggal 06 September 2019 (*vide* bukti T. II Int.-21) dan setelah diadakan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan pendaftar, kemudian P2KD (Panitia Pemilihan Kades) Tarokan melakukan beberapa klarifikasi berkas persyaratan ke Dinas-dinas dan instansi terkait (sebagaimana bukti T.II Int-4), seperti ke Pengadilan Negeri Kediri dan Dispenduk Capil Kab. Kediri tanggal 04 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa Tarokan menerbitkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Tarokan yang pada pokoknya menetapkan Bakal Calon Kades Tarokan menjadi Calon Kades Tarokan yang berhak dipilih yaitu 1. BAMBANG SUHARTONO, 2. DARNNO, 3. SUPADI, dan 4. NUR KHOLIP (*vide* bukti T. II Int.-2);

Menimbang, bahwa Supadi pernah diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam perkara pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, **diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;**

Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No. 106/Pid.B/2019.PN.Njk, pada bagian amar Putusan, yang berbunyi:

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- (*vide* bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf h dan huruf i dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang termuat pula dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi :



Huruf h : Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dan ;

Huruf l : Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena **melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa SUPADI *in casu* Tergugat II Intervensi, didakwa melakukan pemalsuan surat, sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 (enam) tahun, dan terhadap yang bersangkutan dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 (dua) bulan, namun terhadap sanksi pidana tersebut pun tidak perlu dijalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terkait pemalsuan surat, ancaman pidananya maksimal 6 (enam) tahun, dan tidak ada menyebutkan tentang ancaman minimalnya, apalagi ancaman minimal 5 (lima) tahun sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang mempermasalahkan mengenai status Supadi (Tergugat II Intervensi) yang pernah menjadi Terdakwa dalam perkara pemalsuan surat, dan tindak pidana tersebut dikenai ancaman hukuman minimal 5 tahun menjadi tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan ancaman sanksi pidana tersebut dihubungkan dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka penetapan Supadi sebagai salah satu Bakal Calon Kepala Desa yang lolos menjadi Calon Kepala Desa, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas (*vide supra*), secara hukum terbukti tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa *a quo* tidak terdapat cacat yuridis baik dari aspek prosedur/formil maupun substansi/materiil, dan Tergugat telah menegakkan aturan mengenai pengesahan Kepala Desa Terpilih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015



tentang Pemilihan Kepala Desa jo. Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga tercipta kepastian hukum terkait dengan hal jabatan Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa di wilayah Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena dalilnya tidak berdasar dan beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa tindakan dengan demikian Gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun hanya alat bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam pembuatan putusan ini, sedangkan terhadap alat bukti lainnya, walaupun sah sebagai alat bukti, akan tetapi tidak dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan dan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami **Fajar Wahyu Jatmiko, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zubaida Djaiz Baranyanan, S.H. dan Husein Amin Effendi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Rabu, tanggal 07 Oktober 2020**, oleh Majelis Hakim di atas, dengan didampingi oleh **H. Nafrul Hudi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR WAHYU JATMIKO, S.H.

1. ZUBAIDA DJAIZ BARAYANAN, S.H.

2. HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. NAFRUL HUDI, S.H., M.H.

Halaman **62** dari **63** halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp. 30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan	:Rp. 354.000,00
3. Biaya P.S.	:Rp. -
4. Redaksi	:Rp. 10.000,00
5. <u>Materai</u>	:Rp. 6.000,00
Jumlah	:Rp. 400.000,00

Halaman 63 dari 63 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUN.Sby.